



KPU Siap Adu

Bukti di MK

■ Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tiga PPK Diserahkan ke DKPP



TRIBUN JOGJA/ANGUNG ISMIYANTO
KESIAPAN KPU - Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, berbicara mengenai kesiapan KPU untuk menyediakan bukti dan saksi saat jumpa pers di kantor KPU DIY, Kamis (16/3).

STORY HIGHLIGHT

- Tanggal 16 hingga 22 Maret adalah sidang panel pleno yang berisi pemeriksaan pendahuluan di MK.
- 20-24 Maret mengagendakan jawaban permohonan dan keterangan pihak terkait.
- Putusan sela dan akhir nantinya akan dijadwalkan pada 10 hingga 19 Mei mendatang.

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta siap untuk bertarung dan meladeni di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli (IP-AF). Mereka juga menegaskan sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak ada pelanggaran kode etik.

"Kami sudah siap untuk adu bukti dan saksi. Kami siapkan bukti dan saksi sebaik-baiknya. Sejauh pengamatan kami, KPU Kota Yogya sudah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur," kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan saat jumpa pers di kantor KPU DIY, Kamis (16/3).

Hamdan menyebut, pihaknya sudah menugaskan anggota KPU dan komisioner divisi hukum sejak 14 Maret lalu untuk berada di Jakarta.

● ke halaman 14

KPU Siap Adu Bukti di MK

• Sambungan Hal 13

Mereka bertugas untuk untuk berkoordinasi dan asistensi (memberikan bantuan) pada KPU Kota Yogya. "Ini merupakan tanggung jawab bersama antar-KPU DIY dan Kota (Yogya). Serta kami juga mendapat arahan langsung dari KPU RI," jelasnya.

Pihaknya pun sudah menyiapkan sejumlah dokumen dan bukti untuk menghadapi permohonan terkait hasil Pilkada Kota Yogya yang dilayangkan oleh paslon Imam Priyono-Ahmad Fadli. Sementara, dia menyebutkan, proses di MK masih panjang.

Disinggung adanya kemungkinan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kota Yogya, Hamdan enggan berkomentar. Pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan karena proses persidangan yang masih cukup panjang.

"Kami tidak bisa memberikan kesimpulan dan mendahului putusan MK. Kami akan hormati proses persidangan," kata Hamdan.

Dari jadwal yang diterimanya, tanggal 16 hingga 22 Maret adalah sidang panel pleno yang berisi pemeriksaan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan persidangan yang beragendakan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret.

Usai jadwal tersebut, akan dilanjutkan dengan RPH yang beragendakan pembahasan perkara dan pengambilan putusan (*dismissal*), kemudian dilanjutkan dengan putusan pada tanggal 30 Maret

hingga 5 April. Pada tanggal 6 April hingga 2 Mei dilanjutkan dengan agenda pembuktian pemohon, termohon, dan pihak terkait, mendengar kesaksian Bawaslu dan atau DKPP, kesimpulan pemohon, termohon, dan pihak terkait.

"Untuk putusan sela dan akhir nantinya akan dijadwalkan pada 10 hingga 19 Mei 2017. Proses masih panjang," jelasnya.

Terkait dengan laporan tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilaporkan ke DKPP, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya ke DKPP. KPU DIY menilai laporan dari Panwaslu Kota Yogyakarta ini masih bersifat dugaan pelanggaran kode etik.

"Kami tunggu apakah dugaan pelanggaran kode etik ini benar-benar terjadi atau tidak. Kami menyerahkan proses ke DKPP," jelasnya.

Lapor

Sebelumnya diberitakan, Panwaslu Kota Yogyakarta melaporkan tiga PPK ke DKPP. Tiga PPK ini dilaporkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Karena diduga melanggar kode etik selama pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin menegaskan, tiga ketua PPK yang dilaporkan ke DKPP ini adalah PPK Danurejan, Gondokusuman, dan Umbulharjo. Mereka diduga melanggar kode etik PPK dengan tidak mengindahkan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk membuka kotak suara di salah satu kelurahan dari masing-masing kecamatan.

Dia menjelaskan, laporan ke DKPP pun tidak sama waktunya antara ketiga PPK itu. Untuk PPK Danurejan dilaporkan sedikit dua pekan

lalu, sedang Gondokusuman dan Umbulharjo dilaporkan sekitar satu pekan lalu. Bahkan, khusus untuk PPK Gondokusuman dan Umbulharjo, laporan yang disampaikan berubah menjadi temuan Panwaslu Kota Yogyakarta.

Yasin juga menegaskan, laporan Panwaslu Kota Yogyakarta ke DKPP itu juga merupakan laporan dari masyarakat dan merupakan hasil tindak lanjut dari Panwaslu setempat. Yasin menegaskan, laporan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hormati laporan

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menyatakan laporan Panwaslu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran oleh tiga Ketua PPK adalah tugas, pokok, fungsi Panwaslu sebagai pengawas. Pihaknya pun menghormati laporan itu dan meminta PPK yang dilaporkan untuk menyiapkan diri dengan bukti.

"Ini persoalan personal (bukan kelembagaan). Namun, apapun itu, kami sudah memberikan arahan kepada anggota sebagai penyelenggara harus siap untuk diminta keterangan. Dan menghadapi laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya sebagai penyelenggara pun sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan menjaga netralitas serta integritas. Pihaknya pun menyatakan sama dengan tugas Panwaslu, sesuai aturan pihaknya juga memiliki mekanisme untuk melakukan klarifikasi pada PPK dan KPSP yang dilaporkan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005